Kecamatan Perak

JALAN RAYA PERAK NO. 75 61461 085100399712

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Perak

Pindah Antar Kecamatan dan Pindah Antar Desa

No. SK: 188.4/34/415.63/2024

Persyaratan

- 1. Form. F-1.03
- 2. KTP Asli
- 3. KK asli
- 4. Surat Kehilangan KTP/KK dari Kepolisian apabila KTP atau dan KK hilang
- 5. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur(kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi Foto Copy KK yg diikuti anggota Keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon ke Kantor Desa Meminta Blanko Pengajuan Surat Pindah
- 2. Pemohon membawa Blanko Surat Pindah Ke Kantor Kecamatan
- 3. loket Kecamatan menerima permohonan pemohon, lalu menyerahkan kepada operator
- 4. Operator mengerjakan surat pindah, lalu ditanda tangani oleh Camat
- 5. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pindah Antar Kecamatan dan Desa

Pengaduan Layanan



Kecamatan Perak

JALAN RAYA PERAK NO. 75 61461 085100399712

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Perak

Kecamatan Perak

Jl. Raya Perak No.75 Perak 614 61

Telp . : (0321) 862043

WA : 085100399712 🛚

email : kecperak2021@gmail.com □